

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH
ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DI PENGADILAN
NEGERI TELUK KUANTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
9/Pid.Sus/Anak/2024/Pn.Tlk**



OLEH :

NAMA : M. ILHAM PRASETYO
NOMOR MAHASISWA : 210408030
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PESETUBUHAN OLEH ANAK
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2024/PN.TLK**

NAMA : M.ILHAM PRASETYO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408030
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

tanggal 24/09/2025



SHILVIRICHIYANTI,SH.,MH

NIDN.1020018702

PEMBIMBING II

tanggal 18/09/2025



APRINELITA,SH.,MH

NIDN.1030048403

**MENGETAHUI
PLT KETUA PRODI HUKUM**



MUHAMMAD IQBAL,SH.,MH

NIDN.1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK
KUANTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus/Anak/2024/Pn.Tlk**

NAMA : M. ILHAM PRASETYO
NOMOR MAHASISWA : 210408030
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 29 September 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



SHILVIRICHYANTI, SH., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



M. IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota



ITA IRYANTI, SH., MH,
NIDN. 1019098102

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham Prasetyo
NPM : 210408030
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Anak/2024/Pn.Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 23 september 2025

Yang Menyatakan



M. Ilham prasetyo

ABSTRAK

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga pembinaan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Namun, meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan anak menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak, yang mencerminkan persoalan moral dan sosial sekaligus menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak serta mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis berdasarkan teori perlindungan anak dan teori sistem peradilan pidana anak. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak terjadi karena faktor bujuk rayu, tipu muslihat, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pendidikan moral dan pengawasan orang tua. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan aspek yuridis, keadilan, dan kemanusiaan bagi pelaku dan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak lebih menekankan asas pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci : persetubuhan, anak, tinjauan yuridis, putusan pengadilan.

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	6
1. Teori Tindak Pidana	6
2. Teori Perlindungan Anak.....	7
3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	10
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
2. Objek Penelitian	14
3. Jenis Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.	15
4. Analisis Data.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	18
1. Sejarah	18
2. Wilayah Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan	23
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak di Wilayah Kuantan Singingi (Studi kasus	

Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk	29
B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap anak dalam perkara (Studi kasus Nomor: Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk)	36
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang, serta memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum yang memuat larangan-larangan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sering kali melahirkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, sehingga menimbulkan tindak pidana yang mengganggu ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman, maupun tipu muslihat, dan tidak jarang melibatkan bujuk rayu atau iming-iming tertentu. Anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga tindak pidana persetubuhan meninggalkan dampak serius berupa trauma, gangguan perkembangan kepribadian, dan hilangnya rasa aman. Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak juga menunjukkan adanya fenomena pergeseran perilaku remaja yang harus menjadi perhatian serius.

Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pidana persetubuhan, merupakan kejahatan klasik yang terus terjadi dari masa ke masa. Bentuk-bentuknya dapat berupa perbuatan fisik maupun non-fisik yang merugikan anak, dan pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia terus meningkat setiap tahun,

mencerminkan lemahnya kontrol orang tua, rendahnya pendidikan moral, serta pengaruh lingkungan yang negatif. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari negara, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat upaya perlindungan anak.

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, pembinaan dan perlindungan terhadap anak sangat penting guna menjamin kualitas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya. Seperti yang dikemukakan oleh Maidin Gultom, masa kanak-kanak merupakan periode penanaman dasar kepribadian, watak, dan karakter yang akan menentukan keteguhan seorang individu dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat.¹

Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan sebelumnya telah menerbitkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak secara menyeluruh.²

Hak anak dijamin oleh negara, seperti yang tertuang pada Pasal 28 B ayat(2)

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, hal .22

² <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1> hal.33

UUD 1945 yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi kehidupan anak agar hak asasinya terjamin. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

Dalam praktiknya, masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak, merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena bertentangan dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman, bujuk rayu, maupun tipu muslihat. Anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dampak yang ditimbulkan sangat berat, mulai dari trauma, penurunan kualitas hidup, hingga gangguan sosial.

Dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun saat kejadian dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban berusia 13 tahun di sebuah kebun sawit di Kecamatan Pangean. Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, keadaan psikologis korban, dan perdamaian antara kedua keluarga. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana 10 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 bulan, menegaskan

³ Undang-undang Dasar 1945

bahwa perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena korban masih di bawah umur.

Perkara ini berawal pada Minggu, 5 Februari 2023, ketika Anak Terdakwa (laki-laki berusia 17 tahun, pelajar asal Kabupaten Kuantan Singingi) menjemput Anak Korban (perempuan berusia 13 tahun) di Desa Sungai Langsung, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Keduanya telah berkenalan melalui media sosial dan menjalin hubungan asmara sejak November 2022. Pada hari kejadian, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor ke daerah Baserah, duduk di jembatan, dan makan bersama hingga sore hari. Dalam perjalanan pulang, keduanya berteduh akibat hujan di sebuah pondok kebun sawit di Desa Sako. Di tempat inilah Anak Terdakwa kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Setelah itu, ia memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada korban. Korban tidak pulang hingga malam hari dan dilaporkan hilang oleh orang tuanya, sebelum akhirnya ditemukan dan mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Kuantan Singingi pada 6 Februari 2023 oleh ibu korban. Hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dr. H. Fahdiansyah, SpOG di RSUD Teluk Kuantan pada 15 Februari 2023 menunjukkan adanya tanda-tanda persetubuhan, dengan kondisi selaput dara korban yang tidak utuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ditangkap pada 16 Mei 2024 dan selanjutnya menjalani penahanan berjenjang oleh penyidik, penuntut umum, serta hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam proses persidangan, pelaku didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H. dan rekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau. Sementara itu, Andrew Mugabe, S.H. selaku Penuntut Umum menuntut pelaku dengan dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persidangan perkara ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Faiq Irfan Rofii, S.H., dengan Dani Rahmat Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, bertempat di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli psikologi, serta pengakuan dari anak pelaku yang turut didampingi oleh penasihat hukumnya. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim berpendapat bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu, pada Jumat, 14 Juni 2024, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang akan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru, serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Umma Cake Batu Ampar, Desa Beringin Taluk. Barang bukti berupa satu helai celana legging berwarna hitam milik korban dikembalikan kepada korban, sedangkan anak pelaku dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00. Putusan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku dapat memperbaiki perilaku dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Sebagai Korban di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/Anak/2024/Pn.Tlk)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di wilayah Kuantan Singingi (Studi kasus Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara (Studi kasus Nomor: Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk)?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di wilayah Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, serta memperkaya kajian mengenai penerapan norma hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi yuridis dan viktimologis terhadap anak sebagai korban.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban maupun sebagai pelaku.

E. Kerangka teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.⁴ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. dari sudut teoritis
- b. dari sudut undang-undang.

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁵ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁶ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2

⁴ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.27

⁶ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 98.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial”.⁸

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh *Van den Daele* (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

⁸ Maidin Gultom, op. cit., hal. 34.

⁹ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 1.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁰¹¹

3. **Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam

¹⁰ Maidin Gultom, op. cit., hal. 35.

¹¹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 72.

memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada,¹² oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan

¹² Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

¹³ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Juli 2025 pukul 17.03 WIB.

subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.¹⁴

Sistem itu berorientasi pada tujuan;

1. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
2. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
3. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
4. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
5. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

¹⁴ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan yuridis adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁵ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai sanksi.¹⁶
2. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum¹⁷
3. Persetubuhan dalam konteks hukum pidana merupakan perbuatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Apabila perbuatan ini dilakukan terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁸
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

¹⁵ Surayin, 2005, analisis kamus bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, hal 10

¹⁶ <https://www.pengertiandefenisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 02 Mei 2005, pukul 18.40 WIB.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, *Hukum Pidana Kencana*, Jakarta, 2014, hal. 35

¹⁸ Hendrawati, H. dan Kurniaty, Y. (2020), *Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak terhadap Anak* (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN DPU), Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁹ [file:///C:/Users/KOM5/Downloads/7d71f88afc3ee701ed79846ac35b95f5%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/KOM5/Downloads/7d71f88afc3ee701ed79846ac35b95f5%20(1).pdf) di akses pada 11 Januari pukul 11.32 WIB

5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan pada fisik,mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang berpendapat bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan disahkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang²¹. Konsep ini juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, penelitian hukum normatif menganalisis keberlakuan hukum melalui kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa asas hukum, hukum positif, aturan hukum, maupun kaidah hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin hukum melalui penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk yang mengadili perkara tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak sebagai korban. Putusan tersebut

²⁰ Nisa, M.D. (2021), Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghali Indonesia, Jakarta, hal. 11.

dijadikan objek penelitian karena memuat pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus merepresentasikan penerapan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama dalam pengumpulan data. Sumber data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis, yaitu:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang

lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat normatif, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum dan teori-teori yang mendukung analisis hukum secara sistematis. Studi kepustakaan menjadi metode utama karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang lebih menekankan pada kajian terhadap norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Fokus utama dalam teknik pengumpulan data ini adalah menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi yang menjadi dasar dalam menelaah kasus tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi ilmiah lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya. Setiap sumber dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, fokus

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bukan hanya mengumpulkan informasi hukum semata, tetapi juga menafsirkan dan menilai penerapan hukum dalam konteks kasus konkret sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak..

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden serta perilaku nyata yang diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dengan memperhatikan konteks dan makna di balik data yang diperoleh. Melalui metode ini, peneliti dapat menafsirkan realitas hukum tidak hanya berdasarkan angka atau statistik, tetapi juga melalui pemahaman menyeluruh terhadap situasi sosial dan yuridis. Dengan demikian, analisis kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri nilai-nilai, prinsip, serta norma yang hidup di masyarakat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah melalui proses penelaahan, pengelompokan, dan interpretasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Peneliti menelusuri berbagai sumber seperti dokumen hukum, hasil wawancara, serta observasi terhadap fakta-fakta lapangan. Setiap data dianalisis secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek logis dan rasional agar hasil penelitian memiliki dasar argumentatif yang kuat.

Selanjutnya, peneliti melakukan kajian terhadap pandangan para ahli hukum dan artikel ilmiah dari pengamat hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap penerapan norma hukum dalam kasus yang dikaji.

Pendapat pakar dijadikan acuan dalam menilai kesesuaian antara penerapan hukum di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga mencerminkan interpretasi akademik yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan kajian teoritis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara induktif. Artinya, kesimpulan diperoleh dari proses penalaran yang berangkat dari fakta-fakta khusus menuju pemahaman yang bersifat umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan temuan hukum yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode induktif, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia..

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi²².

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com

²² Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 30 September 2025

2. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 219 (dua ratus sembilan belas) desa/kelurahan sebagai berikut :

a. Kecamatan Kuantan Tengah

Desa/Kelurahan : Bandar Alai, Pulau Kedundung, Pulau Aro, Seberang Taluk, Pulau Baru, Koto Tuo, Kopah, Jaya, Beringin Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto Taluk, Simpang Tiga, Pulau Godang, Koto Kari, Pintu Gobang, Jake, Sitorajo, Seberang Teluk Hilir, Sungai Jering, Titian Modang Kopah dan Pulau Banjar Kari.

b. Kecamatan Gunung Toar

Desa/Kelurahan : Pulau Rumput, Koto Gunung, Teluk Beringin, Pulau Mungkur, Seberang Gunung, Teberau Panjang, Gunung, Toar, Kampung Baru, Petapahan, Lubuk Terantang, Siberobah, Pisang Berebus dan Seberang Sungai

c. Kecamatan Singingi Hilir

Desa/Kelurahan : Petai, Sungai Buluh, Simpang Raya, Koto Baru, Sumber Jaya, Suka Damai, Muara Bahan, Bukit Rayam, Beringin Jaya, Sukamaju, Sungai Paku dan Tanjung Pauh.

d. Kecamatan Benai

Desa /Kelurahan : Koto Benai, Talontam, Banjar Benai, Gunung Kesiangan, Banjar Lopak, Pulau Kalimanting, Tanjung, Pulau Ingu, Simandolak, Tebing Tinggi, Pulau Lancang, Pulau Tongah, Ujung Tanjung, Siberakun, Benai dan Benai Kecil

e. Kecamatan Kuantan Mudik

Desa / Kelurahan : Pantai, Air Buluh, Lubuk Ramo, Koto Cengar, Seberang Cengar, Sangau, Banjar Padang, Lubuk Jambi, Koto Lubuk Jambi, Kasang

Aur Duri, Bukit Kauman, Sungai Manau, Saik, Pebaun Hulu, Pebaun Hilir, Kinali, Pulau Binjal, Seberang Pantai, Luai, Rantau Sialang, Banjar Guntung, Bukit Pedusunan dan Muaro Tombang.

f. Kecamatan Singingi

Desa / Kelurahan : Pangkalan Indarung, Pulau Padang, Muara Lembu, Logas, Sungai Bawang, Air Mas, Sumber Datar, Sungai Keranji, Pasir Emas, Sungai Sirih, Kebun Lado, Sungai Kuning, Petai Baru dan Logas Hilir

g. Kecamatan Sentajo Raya

Desa / Kelurahan : Pulau Kopung, Kampung Baru Sentajo, Koto Sentajo, Muaro Sentajo, Pulau Komang, Beringin Jaya, Jalur Patah, Teratak Air Hitam, Parit Teratak Air Hitam, Seberang Teratak Air Hitam, Geringging Baru, Marsawa, Langsat Hulu, Muara Langsat dan Geringging Jaya.

h. Kecamatan Kuantan Hilir

Desa / Kelurahan : Pulau Kijang, Banuaran, Koto Tuo, Pasar, Usang Baserah, Pulau Madinah, Kampung Tengah, Kepala Pulau, Kampung Medan, Pasar Baru Baserah, Simpang Tanah Lapang, Kampung Madura, Rawang Bonto, Dusun Tuo, Gunung Melintang, Teratak Baru dan Simpang Pulau Beralo.

i. Kecamatan Pangean

Koto Pangean, Padang Kunik, Padang Tanggung, Pasar Baru Pangean, Pauh Angit, Pembatang, Pulau Deras, Pulau Kumpai, Pulau Rengas, Pulau Tengah, Rawang Binjai, Sukaping, Tanah Bekali dan Teluk Pauh

j. Kecamatan Pucuk Rantau

Desa / Kelurahan : Perhentian Sungkai, Sungai Besar, Sungai Besar Hilir, Ibul, Kampung Baru Ibul, Pangkalan, Muaro Tobek, Muaro Tiu Makmur, Muara Petai dan Setiang

k. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Desa / Kelurahan : Tanjung Pisang, Pengalian, Kasang, Limau Sundai, Teratak

Jering, Koto Rajo, Danau, Lumbok, Pelukahan, Pulau Baru, Tanjung, Sungai Serik, Rawang Oguang, Pulau Kulur dan Pulau Beralo

l. Kecamatan Cerenti

Desa / Kelurahan : Sikakak, Pulau Jambu, Pulau Bayur, Pulau Panjang Cerenti, Teluk Pauh, Pesikaian, Koto Cerenti, Koto Peraku, Pasar Cerenti, Kampung Baru, Kompe Berangin, Tanjung Medan dan Kampung Baru Timur.

m. Kecamatan Inuman

Desa / Kelurahan : Pulau Panjang Hulu, Pulau Panjang Hilir, Bedeng Sikuran, Banjar Nantigo, Pasar Inuman, Pulau Sipan, Pulau Busuk, Koto Inuman, Sigaruntang, Pulau Busuk Jaya, Seberang Pulau Busuk, Ketaping Jaya, Lebu Lurus dan Kampung Baru Koto.

n. Kecamatan Hulu Kuantan

Desa / Kelurahan : Sungai Kelelawar, Sungai Alah, Lubuk Ambacang, Koto Kombu, Sumpu, Inuman, Tanjung Medang, Mudik Ulo, Sungai Pinang, Tanjung, Serosah dan Sampurago.

o. Kecamatan Logas Tanah Darat

Giri Sako, Hulu Teso, Kuantan Sako, Logas, Lubuk Kebun, Perhentian Luas, Rambahan, Sako Margasari, Sikijang, Situgal, Sukaraja, Sungai Rambai dan Teratak Rendah.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Definisi

Pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman dari Lembaga yang berwenang. Tindak pidana dapat berupa perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang merugikan

orang lain atau masyarakat umum²³. Setiap negara memiliki hukuman dan peraturan yang berbeda terkait tindak pidana. Tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang lebih ringan seperti denda atau kurungan. Sementara itu, tindak pidana berat dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, yakni suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang tersebut disertai ancaman-ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

2. Unsur Unsur

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika terpenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :²⁵

a) Unsur Subjektif

Niat, tujuan, dan kesadaran dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Unsur ini mencakup bagaimana pelaku memandang dan memahami tindakan yang dilakukannya.

b) Unsur Objektif

Unsur obyektif dimana unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan

²³ Nurhiadayat Umacina dan Amsori, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda," *Postulat Journal Of Law* 2, no. 2 (2024): 372, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.372-388>.

²⁴ Anselmus S. J. Mandagic, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020): 5362.

²⁵ Aksi Sinurat, *Azas Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia* (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023).

pelaku dengan keadaan materiil atau factual yang mana dalam keadaan tindak pidana dilakukan dan berada diluar batin pelaku.

3. Jenis

Jenis tindak pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sifat tindakan yang dilakukan. Beberapa jenis tindak pidana yang umum dikenal antara lain ²⁶:

- a) Jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam buku III terdiri atas
- b) Jenis tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
- c) Jenis tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan yaitu tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja
- d) Jenis tindak pidana berdasarkan perbuatannya yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindakan yang secara langsung dilakukan oleh pelaku sedangkan tindak pidana pasif merupakan tindakan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku.
- e) Jenis tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

C. Tinjauan Umum Persetubuhan

Persetubuhan merupakan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual maupun keturunan. Dalam sosial dan hukum, hubungan ini hanya dibenarkan apabila dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila dilakukan di luar perkawinan, perbuatan tersebut

²⁶ Sinurat.

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan.²⁷ Oleh karena itu, hukum mengatur secara ketat mengenai batas-batas sahnya suatu persetubuhan.

Dalam ranah hukum pidana, persetubuhan menjadi masalah apabila dilakukan tanpa persetujuan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai hubungan sukarela, melainkan kejahatan terhadap kehormatan atau kesusilaan. Hukum bertujuan untuk melindungi martabat manusia dari tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual dianggap sebagai tindak pidana.

KUHP Indonesia secara tegas mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Buku II, khususnya Pasal 285 sampai dengan Pasal 288. Pasal-pasal ini memberikan batasan normatif terhadap tindakan persetubuhan yang dilakukan di luar ketentuan hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan mencakup tindakan perkosaan, pencabulan, serta persetubuhan dengan anak di bawah umur. Semua bentuk pelanggaran tersebut dianggap menciderai nilai moral masyarakat.²⁸

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Ketentuan ini menegaskan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai elemen utama dalam tindak pidana perkosaan. Perlindungan yang diberikan hukum melalui pasal ini ditujukan untuk menjamin keamanan dan kehormatan perempuan. Hukum memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

²⁷ Islamy, F.C. (2015), Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.), Universitas Brawijaya

²⁸ Taufiqurrohman, H. (2020), Dasar Pertimbangan Penidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu), Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 286 KUHP mengatur mengenai persetubuhan terhadap wanita yang tidak berdaya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum memperhatikan kondisi ketidakberdayaan korban sebagai unsur penting. Perbuatan tersebut dianggap keji karena dilakukan tanpa kesadaran dan persetujuan korban.

Selanjutnya, Pasal 287 KUHP menegaskan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang belum berumur lima belas tahun atau belum waktunya kawin, dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan tahun. Pengaturan ini menegaskan bahwa usia menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya persetubuhan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.

Dalam setiap pasal tersebut, KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan umur pelaku tindak pidana persetubuhan, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan dan kondisi korban. Fokus utama pengaturan ini ialah melindungi korban dari tindakan yang melanggar kehormatan. Dengan demikian, hukum memberikan batasan yang jelas antara persetubuhan yang sah dan yang bersifat pidana. Prinsip perlindungan terhadap kehormatan manusia menjadi landasan utama dari pasal-pasal ini.

Masyarakat sering kali masih memiliki pandangan awam mengenai makna persetubuhan dalam konteks hukum. Banyak yang tidak membedakan antara tindakan persetubuhan yang sah dengan tindak pidana kesusilaan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Oleh karena itu, pemahaman yuridis sangat penting agar masyarakat dapat menilai suatu perbuatan secara objektif.

Persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di luar perkawinan tetap dianggap bertentangan dengan norma hukum dan moral. Walaupun tanpa paksaan,

perbuatan tersebut menyalahi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Negara menganggap bahwa hubungan seksual seharusnya hanya dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, persetubuhan di luar nikah termasuk perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dalam hukum Islam, persetubuhan di luar perkawinan juga termasuk zina yang merupakan dosa besar. Zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat diri dan tatanan sosial. Oleh karena itu, pandangan hukum positif dan hukum Islam sejalan dalam memandang larangan terhadap hubungan seksual di luar nikah. Kedua sistem hukum tersebut menempatkan kehormatan manusia sebagai aspek yang harus dijaga.

Hukum positif Indonesia juga tidak hanya melindungi perempuan sebagai korban, tetapi juga anak-anak yang menjadi sasaran eksploitasi seksual. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang paling rentan terhadap bujuk rayu dan manipulasi. Tindakan persetubuhan dengan anak walaupun tanpa kekerasan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Perlindungan anak menjadi prinsip penting dalam setiap penegakan hukum kesusilaan.

Perbuatan persetubuhan terhadap anak dilarang keras karena anak belum memiliki kemampuan berpikir dan bertanggung jawab secara penuh. Hukum memandang bahwa persetujuan anak dalam konteks ini tidak sah secara hukum. Pelaku tetap dapat dipidana walaupun anak tampak bersedia. Hal ini menunjukkan keberpihakan hukum terhadap perlindungan masa depan anak.

Dalam perkembangan hukum, muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengaturan lebih tegas. Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan, termasuk terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh sesama anak. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara menegaskan komitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak kini diproses secara khusus melalui peradilan anak.

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pelaku yang masih anak-anak juga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik. Tujuannya agar anak pelaku tidak kembali melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.

Perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat, bujukan, atau manipulasi juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Hukum tidak hanya menilai dari ada atau tidaknya kekerasan fisik, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyesatan mental korban. Dalam kasus tertentu, pelaku memanfaatkan kelemahan psikologis atau ketidaktahuan korban untuk memenuhi hasrat seksualnya. Keadaan ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menjerat pelaku kejahatan seksual, termasuk persetubuhan karena bujuk rayu. Pasal 6 huruf c UU TPKS menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tipu muslihat atau memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dapat dipidana. Ketentuan ini memperlihatkan perkembangan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban menjadi lebih luas.

Dari perspektif sosial, persetubuhan yang menyimpang dari norma hukum membawa dampak yang kompleks. Tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga merusak citra moral masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan. Penegakan hukum terhadap pelaku harus diimbangi dengan pendidikan moral bagi masyarakat.

Persetubuhan yang dilakukan dengan dasar kekerasan maupun tipu daya sama-sama mencederai nilai kemanusiaan. Pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga

mengingkari nilai moral yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Negara melalui perangkat hukumnya berkewajiban menegakkan keadilan bagi korban. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak boleh memandang usia atau status sosial pelaku.

Dalam anak sebagai pelaku maupun korban, sistem hukum Indonesia memberikan mekanisme khusus melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Tujuannya agar anak pelaku dapat kembali berperilaku sesuai norma hukum dan moral masyarakat. Prinsip restorative justice menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian kasus anak.

Persetubuhan bukan hanya persoalan biologis, melainkan juga masalah moral dan hukum. Hukum hadir untuk mengatur agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap berada dalam koridor yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengandung konsekuensi hukum yang serius. Oleh sebab itu, pemahaman yuridis dan moral masyarakat harus terus diperkuat agar nilai kesusilaan tetap terjaga..

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Modus operandi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di wilayah Kuantan Singingi dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk dilakukan tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui bujuk rayu, pemberian perhatian, serta hubungan asmara semu yang menimbulkan kepercayaan korban. Korban yang masih berusia 13 tahun berada pada posisi rentan sehingga mudah dimanipulasi oleh pelaku, dan hal ini memenuhi unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak lebih dominan dari aspek yuridis, yaitu berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta laporan penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada para orang tua untuk tetap menjaga anak kesayangannya di setiap waktu, meluangkan waktu mereka kepada anak agar terciptanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Pelaku pelecehan seksual kepada anak harus

mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah di lakukakannya. Anak-anak perlu diajarkan tentang tubuh mereka, batas-batas fisik, dan bagaimana mengatakan "tidak" kepada orang yang membuat mereka tidak nyaman.

2. Pemerintah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi seks komprehensif di sekolah dan masyarakat. Edukasi ini bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang tua dan masyarakat luas, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual, pencegahannya, dan bagaimana memberikan dukungan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Huraira, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Press, Bandung , 2012,
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013),
- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia,
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Amin Kuneifi Elfachmi, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016),
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, *Hukum Pidana Kencana*, Jakarta, 2014
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. Studi Faktor-Faktor Terjadinya TindakKekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 2020
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Indonesia, 2004, Alumni, Bandung
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*
- Soerjono, Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian Huukm, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia.
- Surayin, 2005, analisis kamus bahasa indonesia, bandung, yrama widya

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

D. UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak,

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

E. INTERNET

[file:///C:/Users/KOM5/Downloads/7d71f88afc3ee701ed79846ac35b95f5%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/KOM5/Downloads/7d71f88afc3ee701ed79846ac35b95f5%20(1).pdf) di akses pada 11 januari pukul 11.32 WIB

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12,pengertian-tindak-pidana-unsur.html.?m=1> unsur-

https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/?srsltid=AfmBOoqmMKAm_pRprTmOB8NLqghk4Wkseod99MbEDbJcJcgnnh_qjo-ni di akses pada 11 januari pukul 11.28 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 2 mei 2025 pukul 18.03 WIB.

<https://www.pengertiandefenisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 02 mei 2005, pukul 18.40 wib.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 30 September 2025

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 19 september 2025 pukul 17.36 wib.

F. JURNAL

Aksi Sinurat, Azas Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia (Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023).

Hendrawati, H. dan Kurniaty, Y. (2020), Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Anak terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN DPU), Universitas Muhammadiyah Malang.

Islamy, F.C. (2015), Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/PID.SUS/2013/PN.KD.MN.), Universitas Brawijaya.

Marweni, Marweni (2022) *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi)*. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Nisa, M.D. (2021), Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Nurhiadayat Umacina dan Amsori, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda,” *Postulat Journal Of Law* 2, no. 2 (2024): 372, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.372-388>.

Sylvia Hasanah Torik, M. Anwar. Analisis Yuridis Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Pengadilan Negeri Cibinong), *Surya Kencana Sati*, 15,2, 2024.

Rezki Awalia Mansur, Fadli Andi Natsir, Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No.: 6/pid.sus.anak/2017/PN. Bantaeng), Aldew (AlauddinL Law Development Journal, 4(3), 2022.

Taufiqurrohman, H. (2020), Dasar Pertimbangan Penyidik Dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Dpu), Universitas Muhammadiyah Magelang.